



No 1.
Perdata.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM
ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN-REKAN
SK KEMEN-KUMHAM RI NO. AHU-0005315.AH.01.07. Tahun 2019
E-Mail No. HP : lbhachmadmadaniputradr@gmail.com 081331228608
Jl. Raya Lenteng, No.01. Kebunagung. Kec. Kota. Kab. Sumenep

SURAT KUASA KEUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :-----

--- 1. **ROHEMAH**, Lahir di Sampang, 10-02-1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, ber-alamat di Tambaksari Selatan 7/8-B, RT.007 RW.006, Kel/Desa Tambaksari, Kecamatan Tambak Sari. Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBERI KUASA** ;--

2. **LUTFIYAH**, Lahir di Sampang, 05-04-2004, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, ber-alamat Dusun Bringkoneng, RT.000 RW.000, Kel/Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBERI KUASA** ;-----

Selanjutnya nomer 1 s/d nomer 2 disebut sebagai **PARA PEMBERI KUASA**;-

--- Dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dengan ini memberikan kuasa kepada:-----

---- 1. **RUDI HARTONO, SH., MH.**, 2. **LUKMANUL HAKIM, SH.**, 3. **NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.** 4. **DIMAS WULANDARI, SH.**, Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum "**LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN**", berkantor di jalan Jl. Raya Lenteng Nomor: 01 Kebunagung, Kec.kota- Kab.Sumenep, baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama - sama dengan diberi "**hak substitusi dan hak retensi**"-----

-----K H U S U S-----

--- Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai: **Pelawan (Pihak Ketiga)** untuk membuat - menanda tangani dan mengajukan **Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDEN VERZET)** di Pengadilan Negeri Sampang, sehubungan dengan adanya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 2261/PAN.PN.W14/U.33/HK.02/XII/2025 tertanggal 17 Desember 2025, atas objek berupa tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Tlambah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, yang menurut hukum merupakan hak dan/atau berada dalam penguasaan Pemberi Kuasa, namun Pemberi Kuasa tidak pernah menjadi dalam perkara semula, yang berlawanan dengan:-----

--- **AMIR MACHMUD**, Lahir di Sampang, 06-03-1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, ber-alamat di Jl. Raya Bringkoneng Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai: **TERLAWAN I** ;-----

--- **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, Kantor Cabang Sampang, berkedudukan di K.H. Wahid Hasyim No. 83, Sampang, Jawa Timur - Kode Pos 69213, disebut sebagai: **TERLAWAN II** ;-----

--- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PAMEKASAN, berkedudukan di Jalan Stadion Nomor 104 Pamekasan - kode pos : 69323, disebut sebagai: **TERLAWAN III** ;-----

---- RUSLI EFENDI (PEMENANG LELANG), Agama Islam, ber-alamat di Desa Pandiyangan, Kecamatan Robetal, Kabupaten Sampang, disebut sebagai: **TERLAWAN IV**; -----

Dan :

---- KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang), yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1A Sampang, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERLAWAN** ;-----

Untuk itu Penerima Kuasa berhak untuk menjalankan segala acara baik di Pengadilan/ dan atau diluar Pengadilan, membuat-menandatangani dan mengajukan segala bentuk surat-surat, menerima dan melakukan pembayaran serta menandatangani kwintasi, melakukan mediasi, mengajukan Replik, mengajukan bukti dan saksi, meminta Putusan/Penetapan Pengadilan, selanjutnya Penerima Kuasa dapat bertindak lebih luas lagi dalam segala upaya hukum demi kepentingan Pemberi Kuasa mulai pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama, banding dan kasasi.

Demikian surat kuasa ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 26 Desember 2025

Penerima Kuasa

RUDI HARTONO, SH., MH.

LUKMANUL HAKIM, SH.

NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.

DIMAS WULANDARI, SH.

Pemberi Kuasa



ROHEMAH

LUTFIYAH

Pada Hari ini : Jumat tanggal, 2 - 1 - 2026

Surat kuasa ini telah didaftar di dalam buku daftar di Kantor Pengadilan Negeri Sampang di bawah Nomor / PSK. 0006/PN.Spg



AGUS SUPRPTO, SH



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN-REKAN
SK KEMEN-KUMHAM RI NO. AHU-0005315.AH.01.07. Tahun 2019
E-Mail No. HP : lbhachmadmadaniputradrr@gmail.com 081331228608
Jl. Raya Lenteng, No.01, Kebunagung, Kec. Kota, Kab. Sumenep

Sumenep, 02 Januari 2025

Perihal :

Perlawanan Pihak Ketiga
(Derden Verzet).

Kepada Yth. :

Ketua Pengadilan Negeri Sampang

Di -

SAMPANG.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami : -----

---- 1. RUDI HARTONO, SH., MH., 2. LUKMANUL HAKIM, SH., 3. NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH. 4. DIMAS WULANDARI, SH., Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum "**LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN**", berkantor di jalan Jl. Raya Lenteng Nomor: 01 Kebunagung, Kec.kota-Kab.Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2025 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama :-----

----- 1. ROHEMAH, Lahir di Sampang, 10-02-1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, ber-alamat di Tambaksari Selatan 7/8-B, RT.007 RW.006, Kel/Desa Tambaksari, Kecamatan Tambak Sari. Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai: PELAWAN I ;-----

2. LUTFIYAH, Lahir di Sampang, 05-04-2004, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, ber-alamat Dusun Bringkoneng, RT.000 RW.000, Kel/Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, selanjutnya disebut sebagai: PELAWAN II ;-----

Selanjutnya nomer 1 s/d nomer 2 disebut sebagai PARA PELAWAN;-----

Dengan ini Para Pelawan mengajukan Gugatan Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) , terhadap:-----

--- AMIR MACHMUD, Lahir di Sampang, 06-03-1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, ber-alamat di Jl. Raya Bringkoneng Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai: TERLAWAN I ;-----

— PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Sampang, berkedudukan di K.H. Wahid Hasyim No. 83, Sampang, Jawa Timur – Kode Pos 69213, disebut sebagai: TERLAWAN II;—————

— KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PAMEKASAN, berkedudukan di Jalan Stadion Nomor 104 Pamekasan – kode pos : 69323, disebut sebagai: TERLAWAN III;—————

— RUSLI EFENDI (PEMENANG LELANG), Agama Islam, ber-alamat di Desa Pandiyangan, Kecamatan Robetal, Kabupaten Sampang, disebut sebagai: TERLAWAN IV;—————

Dan :

— KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang), yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1A Sampang, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERLAWAN ;——

— Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan, berkenaan dengan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Spg, yang diputus pada tanggal 20 Juli 2023, Jo. Nomor 587/PDT/2023/PT SBY, yang diputus pada tanggal 29 Januari 2024, Jo. Nomor 4187 K/PDT/2024, yang diputus pada tanggal 8 November 2024. Adapun mengenai Amar Putusan masing-masing dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :—————

Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Spg, yang diputus pada tanggal 20 Juli 2023 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang mengadili Perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu Rupiah);

DAN

Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara Nomor 587/PDT/2023/PT SBY, yang diputus pada tanggal 29 Januari 2024 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk Pengadilan Tinggi sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DAN

Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 4187 K/PDT/2024, yang diputus pada tanggal 8 November 2024 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AMIR MACHMUD tersebut ;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 587/PDT/2023/PT SBY, tanggal 29 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 1 /Pdt.G/2023/PN Spg, tanggal 29 Juli 2023 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
 - Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

---- Bahwa, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Spg, yang diputus pada tanggal 20 Juli 2023, Pengadilan Tingkat Banding Nomor 587/PDT/2023/PT SBY, yang diputus pada tanggal 29 Januari 2024, Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI Nomor 4187 K/PDT/2024, yang diputus pada tanggal 8 November 2024, berdasarkan Pemberitahuan Putusan Kasasi (Surat Tercatat) tertanggal 10 Februari 2025 yang dijadikan dasar Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 017/P/KH-TSP/V/2025 tertanggal 17 Juni 2025, sehingga Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) ini formil patut diterima.

---- Adapun alasan-alasan keberatan Para Pelawan dalam Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) kaitannya dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Spg, yang diputus pada tanggal 20 Juli 2023, Pengadilan Tingkat Banding Nomor 587/PDT/2023/PT SBY, yang diputus pada tanggal 29 Januari 2024, Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI Nomor 4187

K/PDT/2024, yang diputus pada tanggal 8 November 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Pelawan** adalah **subyek-subyek hukum** yang tidak pernah dilibatkan dalam perkara a quo, dan/atau tidak pernah menjadi Para Pihak dalam perkara a quo, sehingga **hak-haknya dirugikan secara langsung** oleh adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Spg, yang diputus pada tanggal 20 Juli 2023, Pengadilan Tingkat Banding Nomor 587/PDT/2023/PT SBY, yang diputus pada tanggal 29 Januari 2024, Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI Nomor 4187 K/PDT/2024, yang diputus pada tanggal 8 November 2024, dan/atau pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa berdasarkan Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks.RL/2025/PN Spg. Tertanggal 17 Desember 2025 ;
2. Bahwa **Para Pelawan** adalah **subyek-subyek hukum** yang tidak pernah menjadi Para Pihak dalam perkara a quo, padahal Para Pelawan ada hubungan kepemilikan langsung secara keperdataan terhadap Obyek Sengketa dalam perkara a quo (Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Spg, yang diputus pada tanggal 20 Juli 2023, Pengadilan Tingkat Banding Nomor 587/PDT/2023/PT SBY, yang diputus pada tanggal 29 Januari 2024, Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI Nomor 4187 K/PDT/2024, yang diputus pada tanggal 8 November 2024), dan/atau terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo yang akan dilaksanakan eksekusi berdasarkan Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks.RL/2025/PN Spg. Tertanggal 17 Desember 2025 ;
3. Bahwa **Para Pelawan** adalah merupakan **Subyek-Subyek Hukum** yang sekaligus merupakan Para Ahli Waris juga dari Ibu Kandung **Para Pelawan** yang bernama SITI SUUDAH alias ST. SUUDAH alias SUUDAH karena **Para Pelawan** adalah juga merupakan Para Ahli Waris yang tidak pernah menjadi Para Pihak dalam perkara a quo sebagaimana yang terurai pada poin 2 diatas;
4. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan harta asal dari Ibu Kandung **Para Pelawan** yang dalam hal ini masih bersifat "*Budel*" dan belum ada pembagian secara waris dari Para Ahli Waris secara keseluruhan termasuk dengan **Para Pelawan** yang dalam hal ini juga merupakan Para Ahli Waris dari Ibu Kandung Para Pelawan yang bernama SITI SUUDAH alias ST. SUUDAH alias SUUDAH ;

5. Bahwa **Para Pelawan** sama sekali tidak mengetahui bahwa secara sepihak dan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan **Para Pelawan**, ternyata Obyek sengketa dalam perkara a quo telah terjadi Yuridis Levering (Peralihan Hak) kepada **Terlawan I** melalui Akta Hibah Nomor 120/2011 yang dibuat dihadapan PPAT ABDUR RAHMAN, SH., M.Kn tertanggal 19 April 2011 ;

6. Bahwa selanjutnya **Para Pelawan** sama sekali tidak mengetahui bahwa **Terlawan I** telah menjaminkan kepada **Terlawan II** sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berupa Rumah dan Ruko (Rumah Toko), yang terletak di Jl. Raya Bringkoneng Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, seluas 954 M2 (sembilan ratus lima puluh empat Meter Persegi), yang diatas tanah dalam sertifikat tersebut terdapat Rumah dan Ruko (Rumah Toko), sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 205 atas nama: **AMIR MACHMUD (Terlawanan I)** dengan batas batas tanah sebagai berikut:

Utara	: Jl. Provinsi Bangkalan – Pamekasan
Timur	: tanah Milik Nasib/ tanah milik H. Erfan
Selatan	: tower / Sumiati
Barat	: bangunan SDN Tlagah I

Yang berasal dari Pemegang Hak Sebelumnya yang bernama SITI SUUDAH alias ST. SUUDAH alias SUUDAH (Ibu Kandung Para Pelawan). **Mohon Dicatat Obyek Sengketa** sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 205 atas nama: **AMIR MACHMUD (Terlawanan I)** yang berasal dari Pemegang Hak sebelumnya yang bernama SITI SUUDAH alias ST. SUUDAH alias SUUDAH (Ibu Kandung Para Pelawan) adalah merupakan harta Asal yang belum dibagi waris dan masih bersifat "*Budel*" yang berasal dari Ibu Kandung Para Pelawan. Dan **Mohon dicatat pula Para Pelawan** adalah merupakan **subyek-subyek hukum** yang mempunyai hubungan kepemilikan secara langsung secara keperdataan terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana tersebut diatas Dan **Mohon dicatat pula** dalam berlangsungnya perkara a quo dimuka persidangan pengadilan **Para Pelawan** sama sekali belum pernah dilibatkan menjadi Para Pihak ;

7. Bahwa **Para Pelawan** tidak pernah mengetahui bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo dijadikan jaminan oleh **Terlawan I** kepada **Terlawan II** sebagaimana yang terurai pada point 6 diatas, sehingga ahkirnya berujung kepada adanya proses lelang oleh **Terlawan III** dalam perkara a quo sampai adanya pemenang lelang yaitu RUSLI EFENDI (**Terlawan IV**) dalam perkara a quo. ;

8. Bahwa apa yang terurai pada point 1 s/d poin 7 tersebut diatas adalah hal-hal yang melatar belakangi **Para Pelawan** mengajukan **Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)** kepada Pengadilan Negeri Sampang terhadap Para Terlawan karena sangat-sangat merugikan **Para Pelawan**. Dalam hal ini **Para Pelawan** tidak saja mengalami kerugian Materiil namun **Para Pelawan** juga mengalami kerugian immateriil yang rinciannya sebagai berikut ;
- Kerugian materiil berupa taksiran harga tanah dan bangunan rumah yang menjadi Obyek Sengketa sebesar: **Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).**
 - Kerugian immateriil yakni akibat perbuatan **Para Terlawan**, menimbulkan keresahan dan ketidak tenangan terhadap kehidupan **Para Pelawan sekeluarga**, sehingga kerugian tersebut menimbulkan kerugian fisik dan psikologis yakni kerugian immateriil ditaksir dan dicukupkan dengan nominal sebesar **Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).**
9. Bahwa karena mata rantai terjadinya peralihan hak (Yuridis Levering) melalui **Turut Terlawan** dalam perkara a quo dari Pemegang hak asal adalah berasal dari **Ibu Kandung Para Pelawan** yang bernama SITI SUUDAH alias ST. SUUDAH alias SUUDAH dan kemudian beralih kepada **Terlawan I** tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari **Para Ahli Waris** yang lain yang juga sama-sama anak kandung dari Ibu Kandung yang bernama SITI SUUDAH alias ST. SUUDAH alias SUUDAH yang dalam hal ini adalah **Para Pelawan** yang juga anak kandung dan sekaligus **Para Ahli Waris** dari Ibu Kandung yang bernama SITI SUUDAH alias ST. SUUDAH alias SUUDAH oleh karena itu Yuridis Levering (Peralihan Hak) dari pemegang hak asal yang bernama SITI SUUDAH alias ST. SUUDAH alias SUUDAH kepada **Terlawan I (AMIR MACHMUD)** adalah **CACAT HUKUM** dan **BATAL DEMI HUKUM**. Dan selanjutnya oleh karena itu segala perbuatan-perbuatan hukum perdata yang menimbulkan akibat-akibat hukum secara keperdataan baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan maka produk-produk hukum yang ditimbulkan dan baru muncul kemudian oleh karena itu termasuk produk-produk hukum putusan-putusan pengadilan sebagaimana putusan perkara a quo (Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Spg, yang diputus pada tanggal 20 Juli 2023, Pengadilan Tingkat Banding Nomor 587/PDT/2023/PT SBY, yang diputus pada tanggal 29 Januari 2024, Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI Nomor 4187 K/PDT/2024, yang diputus pada tanggal 8 November 2024), dan/atau terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo yang akan dilaksanakan eksekusi berdasarkan Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks.RL/2025/PN Spg. Tertanggal 17

Desember 2025 **ADALAH CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM**, yang sepanjang untuk dan atas nama berasal dari Terlawan I dalam perkara a quo dan yang sepanjang dari untuk dan atas nama dari Terlawan I dan selanjutnya siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dalam perkara a quo semuanya adalah **CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM**. Dan pada saatnya nanti di Tahap Pembuktian Para Pelawan akan membuktikannya;

10. Bahwa oleh karena **Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)** yang diajukan oleh **Para Pelawan** didukung dan didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan akurat, oleh karena itu **Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)** yang diajukan oleh **Para Pelawan** haruslah **DIKABULKAN** oleh Pengadilan dalam **TINGKAT UPAYA HUKUM LUAR BIASA** yang berupa **Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)** yang diajukan oleh **Para Pelawan** terhadap **Para Terlawan dan Turut Terlawan** dalam perkara ini kaitannya dengan perkara a quo ;

--- Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, **Para Pelawan** mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Sampang Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memanggil para pihak dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan **Perlawanan Para Pelawan** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **Para Pelawan** adalah **Para Pelawan yang BENAR** ;
3. Menyatakan **Para Pelawan** merupakan **Para Ahli Waris yang SAH** dari Ibu **Kandung yang bernama SITI SUUDAH alias ST. SUUDAH alias SUUDAH**;
4. Menyatakan putusan-putusan pengadilan sebagaimana putusan perkara a quo (Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Spg, yang diputus pada tanggal 20 Juli 2023, Pengadilan Tingkat Banding Nomor 587/PDT/2023/PT SBY, yang diputus pada tanggal 29 Januari 2024, Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI Nomor 4187 K/PDT/2024, yang diputus pada tanggal 8 November 2024), dan/atau terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo yang akan dilaksanakan eksekusi berdasarkan Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks.RL/2025/PN Spg. Tertanggal 17 Desember 2025 **adalah CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM** ;

5. Menghukum dan Memerintahkan **PARA TERLAWAN** dan **TURUT TERLAWAN** untuk mengembalikan kondisi Obyek Sengketa kepada posisi semula.
6. Menyatakan **CACAT HUKUM** dan **BATAL DEMI HUKUM** Yuridis Levering (Peralihan Hak) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 205 dari **SITI SUUDAH alias ST. SUUDAH alias SUUDAH** kepada **TERLAWAN I** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya ;
7. Memerintahkan penundaan dan/atau penghentian eksekusi terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo sepanjang menyangkut hak-hak dari **Para Pelawan**;
8. Menghukum **Para Terlawan** dan **Turut Terlawan** untuk membayar kerugian kepada **Para Pelawan** secara tanggung renteng yang rinciannya sebagai berikut:
 - Kerugian materiil berupa taksiran harga tanah dan bangunan rumah yang menjadi Obyek Sengketa sebesar: Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
 - Kerugian immateriil yakni akibat perbuatan **Para Terlawan**, menimbulkan keresahan dan ketidak tenangan terhadap kehidupan **Para Pelawan** sekeluarga, sehingga kerugian tersebut menimbulkan kerugian fisik dan psikologis yakni kerugian immateriil ditaksir dan dicukupkan dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
9. Menghukum **PARA TERLAWAN** dan **TURUT TERLAWAN** untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi ;
11. Menghukum **PARA TERLAWAN** dan **TURUT TERLAWAN** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

--- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo Pengadilan Negeri Sampang berpendapat lain, maka Para Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami
Kuasa Para Pelawan



RUDI HARTONO, SH., MH.



LUKMANUL HAKIM, SH.



NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.



DIMAS WULANDARI, SH.